

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, berarti bahwa segala sisi kehidupan masyarakat dilindungi dan juga diawasi oleh hukum. Hukum memiliki kekuatan mengikat, sehingga keberlakuan hukum dalam suatu negara harus dipatuhi oleh setiap warga negaranya sebagai landasan bertindak. Oleh sebab itu, setiap aturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia harus dipatuhi. Hukum memberikan jaminan dan hak atas kepastian hukum kepada setiap warga negaranya.¹

Kepastian hukum sebagai suatu hak yang dijamin oleh negara memiliki peran yang penting bagi masyarakat Indonesia. Tanpa adanya kepastian hukum, maka hukum yang berlaku pada Negara Indonesia akan menjadi sia-sia atau tidak memiliki daya ikat yang kuat.² Kuatnya daya ikat hukum yang berlaku pada masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan

¹ Anugrah Dwi, "Makna Indonesia Sebagai Negara Hukum".
<https://pascasarjana.umsu.ac.id/makna-indonesia-sebagai-negara-hukum/#:~:text=Indonesia%20sebagai%20negara%20hukum%20berarti,yang%20berada%20di%20atas%20hukum>, diakses pada 21 November 2023

² Thomas Meitan, "Peranan Negara Dalam Memberikan Kepastian Hukum Kepada Masyarakat (Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum)".
[https://lampung.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/penyuluhan-hukum/2886-peranan-negara-dalam-memberikan-kepastian-hukum-kepada-masyarakat-implementasi-undang-undang-nomor-16-tahun-2011-tentang-bantuan-hukum#:~:text=Setiap%20warga%20Negara%20Republik%20Indonesia%20berhak%20atas%20pengakuan%2C%20jaminan%2C%20perlindungan,pasal%2028%20D%20ayat%201\)](https://lampung.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/penyuluhan-hukum/2886-peranan-negara-dalam-memberikan-kepastian-hukum-kepada-masyarakat-implementasi-undang-undang-nomor-16-tahun-2011-tentang-bantuan-hukum#:~:text=Setiap%20warga%20Negara%20Republik%20Indonesia%20berhak%20atas%20pengakuan%2C%20jaminan%2C%20perlindungan,pasal%2028%20D%20ayat%201),), diakses pada 21 November 2023

masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kepastian hukum merupakan asas penting bagi negara hukum.

Hukum adalah peraturan yang memiliki sifat memaksa, sehingga mengatur dan menentukan tingkah laku manusia pada lingkungan masyarakat. Peraturan tersebut dibuat oleh badan resmi yang berwajib, dan jika terjadi pelanggaran akan dilakukan sebuah tindakan yaitu hukuman atau denda.³ Diberlakukannya hukum pada sebuah negara juga memiliki tujuan. Salah satu dari diberlakukannya hukum adalah adanya sebuah kepastian hukum pada masyarakat dan hukum yang bersendikan pada keadilan, yaitu asas keadilan dari masyarakat.⁴

Tanpa adanya kepastian hukum maka negara tidak akan bisa berjalan dengan baik dan tentu saja akan menyebabkan kerugian bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Berdasarkan pendapat ahli Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan tujuan dari hukum.⁵ Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.⁶

³ Hukum online, "Tujuan Hukum dan Fungsi Hukum Menurut Ahli". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tujuan-hukum-lt623030c1270b7/>, diakses pada 3 Juni 2023

⁴ S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hal. 40-41

⁵ Gramedia Blog, "Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli". <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, diakses pada 1 Juni 2023

⁶ Ibid.

Dapat dikatakan bahwa dengan adanya hukum memberikan keuntungan bagi masyarakat. Manfaat yang dirasakan salah satunya adalah perlindungan bagi Masyarakat dari kerugian yang dapat ditimbulkan. Bisa diartikan bahwa kepastian hukum memberikan jaminan bagi pengusaha atau pebisnis untuk menjalankan bisnis. Rasa aman merupakan salah satu pengaruh penting dalam berbisnis. Bahkan rasa aman merupakan salah satu bahan pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi di sebuah negara atau sebuah Perusahaan.⁷

Banyak segi kehidupan yang diatur dalam hukum, tidak terlepas bidang kesenian. Bidang kesenian umumnya dilindungi oleh hak atas kekayaan intelektual. Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPRs) adalah sebuah hak yang diberikan oleh hukum, hak tersebut berupa hak ekonomis kepada seorang pencipta atau *inventor* atas hasil karya dari sebuah intelektual manusia.⁸

World Intellectual Property Organization atau yang biasa disebut sebagai WIPO, merupakan badan khusus yang berada di bawah *United Nations (UN)* atau Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia merupakan salah satu anggota dari WIPO, dikarenakan terdapat sebuah konvensi yang diratifikasi oleh Indonesia yaitu, *Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual*

⁷ Ivana Deva Rukmana, "Hal yang Dipertimbangkan Investor dalam Berinvestasi". <https://konsultanku.co.id/blog/4-hal-yang-dipertimbangkan-investor-dalam-berinvestasi>, diakses pada 7 Agustus 2023

⁸ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017), hal. 1

Property Organization. Indonesia menjadi anggota WIPO sejak 1 Januari 1995.

Menurut WIPO hak atas kekayaan intelektual adalah *the legal rights which result from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields*. Jika diartikan hak-hak hukum yang dihasilkan dari kegiatan intelektual di bidang industri, ilmu pengetahuan, sastra atau seni. Terdapat banyak sekali macam-macam hak atas kekayaan intelektual, yaitu: ⁹

1. Hak cipta (*copyrights and related rights*)
2. Merek dagang (*trade mark*)
3. Indikasi geografis (*geographical indicators*)
4. Desain industri (*industrial design*)
5. Paten (*patent*)
6. Desain tata letak sirkuit terpadu (*design of integrated circuits*)
7. Informasi tertutup (*protection of undisclosed information*)
8. Ekspresi budaya tradisional (*traditional cultural expressions*)
9. Pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*)

Secara umum hak kekayaan atas intelektual dibagi menjadi dua bagian besar oleh Direktur Jenderal HKI yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mendefinisikan hak

⁹ Ibid, hal. 4-5

kekayaan intelektual sebagai sebuah padanan dari *Intellectual Property Rights* yaitu hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Produk tersebut merupakan hasil karya dari bidang seni, estetika, teknologi, ilmu pengetahuan, dan sastra.¹⁰

Objek dari pengaturan hak kekayaan intelektual adalah karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Sehingga umumnya hak kekayaan intelektual memiliki hubungan erat dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. Kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.

Hak atas kekayaan intelektual perlu untuk dilindungi, hal ini dapat dilihat dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada Pasal 27 Ayat 2 yang menyatakan:¹¹

“Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author”

¹⁰ Kemenkumham Jambi, “Panduan Kekayaan Intelektual”. <https://jambi.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/panduan-kekayaan-intelektual#:~:text=Hak%20Kekayaan%20Intelektual%20adalah%20padanan,pengetahuan%2C%20estetika%2C%20dan%20teknologi>, diakses pada 3 Juni 2023

¹¹ United Nations, “Universal Declaration of Human Rights”. <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights#:~:text=Article%2027,scientific%20advancement%20and%20its%20benefits.>, diakses pada 21 Januari 2024

Kutipan diatas memiliki arti setiap orang memiliki hak untuk mendapat perlindungan (untuk kepentingan moral dan materi) yang diperoleh dari ciptaan ilmiah, kesusastraan atau artistik dalam hal dia sebagai pencipta.¹² Perlindungan atas kekayaan intelektual merupakan jaminan sebuah hak moral dan hak ekonomi, penting bagi seniman agar terlindungi dari potensi kerugian materiil maupun kerugian moril dari sebuah tindakan yang tidak bertanggungjawab. Contoh dari tindakan yang tidak bertanggungjawab pada karya seni adalah:

1. Penjiplakan karya
2. Penjualan karya palsu
3. Pengakuan tidak sah atas hasil ciptaan

Hak eksklusif yang diberikan negara kepada pelaku hak kekayaan intelektual memiliki arti sebagai penghargaan atas hasil karyanya atau kreativitasnya. Dimana “penghargaan” tersebut memiliki maksud agar masyarakat lain memiliki motivasi untuk mengembangkan lebih lanjut karya seni yang sudah ada.¹³ Dengan kata lain Masyarakat menjadi terdorong untuk terus berkarya, dan berakibat pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat, kebudayaan, dan peradaban. Perumpamaan dari sistem tersebut adalah, ketika seseorang diberikan bonus berdasarkan etos kerja

¹² Koalisi seni, “Seni dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia”. <https://koalisiseni.or.id/seni-dan-deklarasi-universal-ham/>, diakses pada 3 Juni 2023

¹³ Istana UMKM, “Hak Kekayaan Intelektual”. <https://istanaumkm.pom.go.id/regulasi/pangan/haki>, diakses pada 6 Agustus 2023

yang baik.¹⁴ Kepentingan Masyarakat sangat dipengaruhi oleh mekanisme pasar, dikarenakan sistem “penghargaan” yang berlaku.

Pasar sendiri merupakan tempat dimana para penjual dan pembeli bertemu dan juga terjadinya transaksi ekonomi yaitu, jual beli.¹⁵ Hal ini menandakan bahwa kedua pihak harus bertemu secara tatap muka untuk dapat melaksanakan transaksi. Konsep pasar tersebut sudah mulai bergeser berkat kemajuan teknologi yang dimiliki oleh manusia saat ini. Sebagai contoh kedua belah pihak tidak perlu bertemu secara fisik untuk dapat melakukan transaksi, melainkan melalui *marketplace*. *Marketplace* merupakan sebuah tempat dimana pembeli dapat melihat dan membeli produk secara *online* tanpa harus bertemu dengan penjual.¹⁶ Perubahan konsep pasar tersebut merupakan bukti nyata bahwa teknologi memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupan manusia.

Teknologi merupakan salah satu hasil dari arus globalisasi yang membawa perubahan pada dunia. Pola pemikiran Masyarakat juga tidak luput dari perubahan tersebut, sehingga kehidupan manusia menjadi lebih modern. Kehidupan manusia sendiri tidak terlepas dari perkembangan teknologi sehingga dapat ditemukan pada setiap aktivitas yang dilakukan.

¹⁴ Lendy Irawan, Rosa Anggraeny, H. M.Z. Arifin, “Hubungan Pemberian Penghargaan (*Reward*) Dengan Kinerja Pegawai Dinas Pariwisata Kota Samarinda”, eJournal Administrasi Negara, Vol. 8, No. 1 Februari 2020, hal. 9518

¹⁵ Sabrina Sabatiny dan Rita Martini, “Perkembangan Pasar Tradisional dan Keberadaan Pasar Modal di Kota Palembang”, Eksistensi, Vol. 7, No.1 Januari-Juli 2018

¹⁶ Muhammad Doni Darmawan, “ 5 Perbedaan E-Commerce, Marketplace, dan Online Shop”. <https://pasarind.id/blog/5-Perbedaan-Ecommerce-Marketplace-dan-Online-Shop#:~:text=Marketplace%20adalah%20platform%20yang%20menyediakan,melalui%20website%20atau%20media%20sosial.>, diakses pada 6 Agustus 2023

Perkembangan pada teknologi menyebabkan kemudahan bagi umat manusia dalam kehidupan sehari-hari, terlebih lagi pada bidang informasi dan komunikasi.

Dengan adanya perkembangan teknologi masa kini, maka manusia atau seseorang dapat dengan mudah menghubungi orang lain pada belahan dunia manapun. Hal ini menandakan bahwa informasi dapat menjangkau hingga ke belahan dunia manapun.¹⁷ Tidak hanya itu tetapi informasi juga bergerak dengan sangat cepat sehingga kita tidak lagi kekurangan informasi.

Kemajuan teknologi yang pesat merambah pada banyak sekali bidang. Kecerdasan intelektual atau yang sekarang populer dengan istilah *artificial intelligence* atau dengan kata lain kecerdasan buatan, merupakan topik pembicaraan yang sangat hangat di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan perkembangannya melaju dengan sangat signifikan dan cepat. Tidak sulit untuk menemukan *artificial intelligence* di sekitar kita, contohnya pada telepon genggam kita terdapat sebuah asisten virtual seperti Bixby Voice pada *handphone* Samsung atau Siri pada *handphone* Iphone. Keduanya merupakan teknologi yang dirancang untuk membantu atau menjadi “asisten” para pengguna. Umumnya pengguna dapat menggunakan suara untuk memberi perintah seperti membuat agenda, membuat *alarm*, menelpon seseorang, mengangkat telepon, dan masih banyak lagi.¹⁸ Dapat

¹⁷ Hendro Setyo Wahyudi dan Mita Puspita Sukmasari, “Teknologi dan Kehidupan Masyarakat”, *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 3, No. 1 April 2014, hal. 13

¹⁸ Samsung, “Ketahui Lebih Banyak Tentang Bixby Voice”. <https://www.samsung.com/id/support/apps-services/know-more-about-bixby-voice/>, diakses pada 19 November 2023

dilihat bahwa teknologi tersebut sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari karena memiliki banyak kegunaan dan sangat memudahkan kegiatan kita dalam keseharian. Sehingga perkembangan *artificial intelligence* tentu memiliki banyak sekali dampak positif dalam kehidupan sehari-hari manusia.

Tidak jarang *artificial intelligence* digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat dari pelajar hingga para pekerja. Hal ini menandakan bahwa adanya *artificial intelligence* benar-benar mengurangi beban pekerjaan. Tidak hanya demikian *artificial intelligence* bahkan telah merubah sistem kerja para pengguna teknologi, termasuk masyarakat. Salah satu manfaat yang sering digunakan dari adanya *artificial intelligence* adalah semakin mudahnya bagi manusia untuk mendapatkan informasi dengan analisis yang baik dan runut.

Tidak hanya informasi, *artificial intelligence* juga memiliki fungsi dalam menghasilkan ilustrasi gambar. Ilustrasi atau yang selanjutnya akan disebut gambar, merupakan salah satu hasil karya atau kekayaan intelektual yang dilindungi oleh UUHC. Tidak jarang *artificial intelligence* digunakan oleh masyarakat untuk menghasilkan gambar. Seperti yang kita tahu, karya seni memiliki hubungan erat dengan hak kekayaan intelektual. Penciptaan atau pembuatan gambar sendiri memiliki hak atas kekayaan intelektual yaitu hak cipta. Dimana pencipta dari gambar tersebut kemudian akan memiliki hak atas kekayaan intelektual atau HKI yaitu hak cipta.

Pada hasil karya yang dihasilkan oleh *artificial intelligence* terdapat ketidakpastian hukum yaitu, siapa yang akan memperoleh hak cipta dari gambar yang dihasilkan dari sebuah program *artificial intelligence*. Pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang akan mendapatkan hak cipta atas hasil karya tersebut, apakah individu atau pengguna yang memerintahkan *artificial intelligence* tersebut untuk menghasilkan gambar, atau program *artificial intelligence* yang akan memperoleh hak cipta, mengingat gambar tersebut dihasilkan oleh *artificial intelligence*.

Terdapat sebuah kasus atau sengketa perihal hak cipta pada gambar yang dihasilkan oleh *artificial intelligence*. Kasus ini terjadi di London antara pihak perusahaan media visual *Getty Images* dan *Stability Artificial Intelligence*.¹⁹ Dikatakan bahwa *Stability Artificial Intelligence* menyalin jutaan gambar telah memiliki dan dilindungi oleh hak cipta yang dimiliki oleh *Getty Images* secara tidak sah. Melihat adanya kasus tersebut sangat penting bagi kita untuk mengetahui kepastian hukum mengenai hak cipta dari sebuah karya yang dihasilkan oleh *artificial intelligence*. Terlebih lagi belum ada peraturan di Indonesia yang mengatur mengenai *artificial intelligence*.

¹⁹ Liputan 6, “Getty Images Gugat Pembuat Alat Karya Seni AI Karena Langgar Hak Cipta”. <https://www.liputan6.com/teknoread/5186491/getty-images-gugat-pembuat-alat-karya-seni-ai-karena-langgar-hak-cipta>, diakses pada 1 Juni 2023, hal. 2

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kepastian hukum atas hak cipta dari hasil karya yang dihasilkan oleh *artificial intelligence*?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa atas pelanggaran dari hasil karya yang dihasilkan oleh *artificial intelligence*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kepastian hukum atas hak cipta dari hasil karya yang dihasilkan oleh *artificial intelligence*.
2. Untuk menganalisis penyelesaian sengketa atas pelanggaran dari hasil karya yang dihasilkan oleh *artificial intelligence*.

1.4 Manfaat Penelitian

Pembuatan skripsi ini tentu saja diharapkan dapat membawa manfaat dalam pengetahuan dan Pendidikan hukum. Diharapkan dapat membawa manfaat secara langsung ataupun tidak langsung. Manfaat dari penulisan skripsi ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penulis dapat menemukan penerapan perlindungan hukum atas hasil karya yang dihasilkan oleh *artificial intelligence*. Apabila terdapat ketidak sesuaian hukum maka akan dapat diketahui pada skripsi ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi salah satu referensi untuk peneliti ketika melakukan penelitian, dan memberi analisis fenomena yang

terdapat pada masyarakat menjadi hasil berpikir dalam tema terkait hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh *artificial intelligence*.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai teori yang akan digunakan seperti teori kepastian hukum dan teori penyelesaian sengketa. Kemudian pada teori konseptual membahas mengenai hak cipta dan *artificial intelligence*.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Maka itu isi dari bab ini adalah jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini akan menganalisa rumusan masalah, yakni: 1) bagaimana kepastian hukum atas hak cipta dari hasil karya yang dihasilkan oleh *artificial intelligence* dan 2) bagaimana penyelesaian sengketa atas pelanggaran dari hasil karya yang dihasilkan oleh *artificial intelligence*.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini disebutkan kesimpulan dan saran sehubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.